



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR



LAMPIRAN

Keputusan Walikota Denpasar

Nomor : 100.3.3.3/1285/HK/2024

Tentang Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kota Denpasar

Tahun 2024

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR 2024



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1285/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

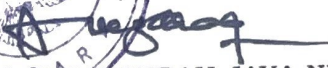
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2024
WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 24 JULI 2024

NOMOR : 100.3.3.3/1285/HK/2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2024
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2024
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2024
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR
26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024

27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2024
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2024
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2024



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

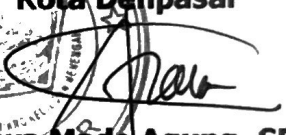
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Kami sangat menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024.

Akhir kata kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

**Denpasar, 24 Juli 2024**
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605251993031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TRIWULAN I TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	7
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV : PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan perubahan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta realisasi Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar sampai dengan triwulan ke II Tahun 2024.

Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja ini merupakan Perubahan daripada Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. Di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian triwulan ke II pada tahun 2024. Selain itu juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Tidak bisa dipungkiri, pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat populasi UMKM yang cukup besar, dan Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat terbukti sebagai lembaga keuangan yang mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dan krisis ekonomi, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami tantangan dan persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Terlebih lagi dimana dalam tahun 2020 adanya pandemi virus corona 19 (covid -19), yang menyebabkan

lumpuhnya sektor pariwisata tentu saja hal tersebut sudah tentu berimbas kepada pelaku UMKM yang mengandalkan sektor pariwisata, begitu juga dengan Koperasi yang mana anggotanya merupakan pekerja dibidang pariwisata tentu akan berpengaruh pada SHU atau pendapatan yang diperoleh oleh koperasi.

Ditengah keterpuruk ekonomi yang disebabkan oleh dampak virus corona, para pelaku UMKM dituntut untuk melakukan inovasi – inovasi atau melihat peluang yang ada, salah satunya adalah produksi masker serta penjualan produk secara online yang begitu pesat, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran KLASIFIKASI, KODIFIKASI dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2023 Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56).
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
25. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;
26. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1285/HK/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahun ketiga daripada Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar pada tahun 2024 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Bab III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UMKM TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal

ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan Triwulan II TA. 2024, secara keseluruhan Program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan, walaupun untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber DAK Non Fisik tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan karena keterlambatan transfer dana dari pusat, kesalahan pemilihan kode rekening belanja, dan adanya kegiatan yang berbenturan dengan hari raya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan hingga triwulan II TA. 2024 beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan walupun ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adapun capaian fisik sebesar 46,66% sedangkan realisasi keuangannya sebesar 44,96%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Pelaksanaan Pelatihan, Workshop, dan Pendampingan bagi Pelaku UMKM dan Pengelola Koperasi
- Kualitas kinerja pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Adapun Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

- Kesalahan pemilihan kode rekening belanja sehingga menyebabkan adanya pergeseran anggaran kegiatan yang membutuhkan banyak waktu.
- Terkendala proses belanja pada sistem LPSE Kota Denpasar sehingga realisasi menjadi tidak tepat waktu.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi atau adanya ke sungguhan daripada para pengelola Koperasi maupun Pelaku UMKM untuk memajukan usahanya, sehingga otomatis dapat menimbulkan penumbuhan ekonomi secara makro. Yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian di Kota Denpasar khususnya.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM, pembinaan administrasi koperasi secara berkelanjutan.

- Secara bertahap memberikan informasi bantuan Stimulus Usaha bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Denpasar

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D TRIWULAN II PER JULI TAHUN 2024	
		(OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Urusan Pemerintahan</i>			9.698.932.888		4.360.234.499
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</i>			9.698.932.888		4.360.234.499
	<i>Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>			9.698.932.888		4.360.234.499
	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</i>	100%	8.657.377.978		3.926.795.125
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	6.479.475.122		3.331.001.066
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Bulan	6.479.475.122		3.331.001.066
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	248.047.500		50.787.500
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai</i>	100%	5.705.000		2.245.000
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	100%	156.314.000		28.132.500

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	25.022.000		8.644.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	11.634.000		5.556.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Untuk Kunjungan Tamu	100%	3.000.000		1.155.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	32.920.000		-
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	13.452.500		5.054.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	85.000.000		85.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	85.000.000		85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.182.419.356		378.574.259
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Peraangkat Daerah	100%	33.167.500		15.145.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	134.400.000		2.712.432
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.014.851.856		360.716.427
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	662.436.000		81.432.300

	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>17 Unit</i>	<i>206.856.000</i>		<i>77.612.300</i>
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>92.840.000</i>		<i>3.820.000</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Knator atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>100%</i>	<i>345.000.000</i>		<i>-</i>
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik</i>	<i>100%</i>	<i>17.740.000</i>		<i>-</i>
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	90,00%	62.499.750		88.350
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel</i>	<i>100 Koperasi</i>	<i>62.499.750</i>		<i>88.350</i>
	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</i>	<i>70 Unit Usaha</i>	<i>62.499.750</i>		<i>88.350</i>
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	27,45%	146.081.700		17.148.240

	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri</i>	<i>150 Koperasi</i>	<i>146.081.700</i>		<i>17.148.240</i>
	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	<i>150 Unit Usaha</i>	<i>88.991.700</i>		<i>17.148.240</i>
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan</i>	<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>	<i>150 Koperasi</i>	<i>57.090.000</i>		<i>-</i>
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	31,13%	471.457.000		155.595.824
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten</i>	<i>115 Orang</i>	<i>471.457.000</i>		<i>155.595.824</i>
	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian</i>	<i>115 Orang</i>	<i>471.457.000</i>		<i>155.595.824</i>
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	9%	57.922.000		2.227.200
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya</i>	<i>10 Usaha</i>	<i>57.922.000</i>		<i>2.227.200</i>
	<i>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	<i>200 Unit Usaha</i>	<i>57.922.000</i>		<i>2.227.200</i>

	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	15,00%	303.594.460		258.379.760
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan asetnya</i>	<i>100 UMKM</i>	<i>303.594.460</i>		<i>258.379.760</i>
	<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	<i>100 Unit Usaha</i>	<i>303.594.460</i>		<i>258.379.760</i>
				9.698.932.888		4.360.234.499

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perubahan Rencana kerja Dinas Koperasi dalam Perubahan Tahun 2024 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan maupun peningkatan Produktivitas daripada koperasi dan UMKM itu sendiri.

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM pada Tahun 2024 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Koperasi UMKM. Terkait dengan kegiatan – kegiatan yang akan diusulkan dalam hal anggaran perubahan TA. 2024 lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel. 31

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program/Kegiatan Dan Pendanaan
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2024

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN INDUK	PAGU USULAN PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG
	<i>Urusan Pemerintahan</i>			9.698.932.888	11.290.939.977	1.592.007.089
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</i>			9.698.932.888	11.290.939.977	1.592.007.089
	<i>Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>			9.698.932.888	11.290.939.977	1.592.007.089
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Keseekretariatan	100%	8.657.377.978	9.029.634.978	372.257.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu</i>	<i>100%</i>	<i>6.479.475.122</i>	<i>6.487.795.122</i>	<i>8.320.000</i>
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>6.479.475.122</i>	<i>6.479.475.122</i>	<i>-</i>
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu</i>	<i>100%</i>	<i>248.047.500</i>	<i>291.795.500</i>	<i>43.748.000</i>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Memadai</i>	<i>100%</i>	<i>5.705.000</i>	<i>5.705.000</i>	<i>-</i>
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	<i>100%</i>	<i>156.314.000</i>	<i>157.214.000</i>	<i>900.000</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia</i>	<i>100%</i>	<i>25.022.000</i>	<i>25.022.000</i>	<i>-</i>
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	<i>Tersedianya Bahaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>100%</i>	<i>11.634.000</i>	<i>11.634.000</i>	<i>-</i>
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Tersedianya Makan dan Minum untuk Kunjungan Tamu</i>	<i>100%</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>-</i>

	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Terselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100%	32.920.000	75.768.000	42.848.000
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	100%	13.452.500	13.452.500	-
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</i>	100%	85.000.000	197.875.000	112.875.000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	100%	85.000.000	197.875.000	112.875.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</i>	100%	1.182.419.356	1.243.369.356	60.950.000
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah</i>	100%	33.167.500	33.167.500	-
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	100%	134.400.000	134.400.000	-
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100%	1.014.851.856	1.075.801.856	60.950.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai</i>	100%	662.436.000	808.800.000	146.364.000
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah</i>	100%	206.856.000	241.220.000	34.364.000
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah</i>	100%	92.840.000	142.840.000	50.000.000
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	100%	345.000.000	407.000.000	62.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	17.740.000	17.740.000	-
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	93,00%	62.499.750	344.789.750	282.290.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Koperasi yang Akuntabel	100 Koperasi	62.499.750	344.789.750	282.290.000
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70 Unit Usaha	62.499.750	272.871.750	210.372.000
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 Koperasi	-	71.918.000	71.918.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat dan Berkualitas	32,97%	146.081.700	428.017.789	281.936.089
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	146.081.700	428.017.789	281.936.089
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	88.991.700	88.991.700	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	57.090.000	339.026.089	281.936.089

	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	31,13%	471.457.000	471.457.000	-
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	115 Orang	471.457.000	471.457.000	-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	115 Orang	471.457.000	471.457.000	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	11%	57.922.000	380.196.000	322.274.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mengakses Modal ke Lembaga Keuangan dan Restrukturisasi Usaha	10 Usaha	57.922.000	380.196.000	322.274.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	57.922.000	380.196.000	322.274.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	20,00%	303.594.460	636.844.460	333.250.000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Jumlah UMKM yang Meningkatnya Omset dan Asetnya	100 UMKM	303.594.460	636.844.460	333.250.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	303.594.460	636.844.460	333.250.000
TOTAL				9.698.932.888	11.290.939.977	1.592.007.089

Sesuai dengan tabel 3.1 adapun pagu dana yang di usulkan adalah sebesar Rp. 11.290.939.977 yang akan dipergunakan untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan serta pemenuhan sarana dan prasana kerja dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada periode tahun 2024. Rencana Program ini hanya merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar melaksanakan anggaran sebesar Rp. 9.698.932.888,- dan di dalam anggaran perubahan diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.592.007.089,- sehingga menjadi Rp. 11.290.939.977,-

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi.

Dinas Koperasi UMKM dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur perekonomian daerah yang lebih berimbang, demokratis dan adil.

Denpasar, 24 Juli 2024
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605251993031010



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 2593/ HK / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024;

- b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024;
- d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Nopember 2022

an. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kota Denpasar,



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660525 199303 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada:

- Yth
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022
NOMOR : 188.45 / 2593 / HK / 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah

Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi
UMKM Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Bina Lembaga pada Koperasi pada
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
3. Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Koperasi
UMKM Kota Denpasar
5. Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas
Koperasi UMKM Kota Denpasar
6. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada
Bidang Pengawasan
7. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada
Bidang Bina Lembaga Koperasi

8. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Bina Usaha

9. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang UMKM

Staf Administrasi : Staf pada Sekretariat Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sebanyak 2 orang, yaitu :

1. I Gede Umbu Bhakti, S.Tr.IP.
2. I Wayan Witayasa, SH.

an. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah Kota Denpasar,



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660525 199303 1 010



රාජ්‍ය පාලන කොමසාරිස් කාර්යාලය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය පාලන කොමසාරිස් කාර්යාලය
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
මහජන සහයෝගී කෞතුකාගාර කොමසාරිස් කාර්යාලය
Jln. Malawarman No. 3 Denpasar, Telepon (0361) 416375, Fax. (0361) 424382
Website : koperasi.denpasarkota.go.id e-mail : koperasidenpasarkota@gmail.com

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil an Menengah Kota Denpasar Tahun 2024**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2022 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2024	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			



 Denpasar, 10 Juli 2024
 Kepala Dinas Koperasi UMKM
 Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196605251993031010



ආණ්ඩුපතිගේ කාර්යාලය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සභාව
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

අංක 8 මාරුති පාර, ධනපාර, කේ.පි. 80115, දුරකථන : (0361) 413357
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2024
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 10 Juli 2024
Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi